

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh *tax center*, tingkat pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *tax center* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Bhayangkara Jakarta raya.
2. Pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Pengaruh pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya karena

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang didapatkan, maka keterbatasan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna dihasilkannya penelitian yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut yakni:

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk penelitian selanjutnya, yakni pertama penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yakni *Tax Center*, Tingkat Pendidikan

dan pemahaman pajak sedangkan masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2. Adanya keterbatasan dalam menggunakan kuesioner yaitu banyak responden yang memberikan jawaban tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya
3. Keterbatasan ruang lingkup penelitian sehingga jumlah responden menjadi terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijabarkan, saran yang untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya di pusatkan pada perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saja. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan penelitian berbagai wilayah di Indonesia sehingga dapat menggambarkan kondisi menyeluruh tentang PP No.46 Tahun 2013 di Indonesia.
2. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner dalam mengumpulkan data. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah metode pengumpulan data seperti wawancara agar data yang didapat lebih akurat.
3. Wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 disarankan agar lebih peka dan aktif terhadap peraturan– peraturan perpajakan yang ada, dan dapat mengambil peran untuk peraturan–peraturan pajak selanjutnya.